



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 143 / 28 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Jatilor, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Jatilor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Gratifikasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Sadar Antikorupsi Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dengan susunan Kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di tingkat Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kepala Desa berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi di tingkat Desa; dan
 - d. turut serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatilor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 September 2022

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 143/28/2022
Tanggal : 30 September 2022

SUSUNAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

Penanggungjawab : PURWADI Kepala Desa Jatilor
Ketua : SUPARWAN, S.Pd.I,MM Sekretaris Desa
Wakil Ketua : LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd Ketua BPD
Anggota : 1. Unsur Perangkat Desa
- Suwarto
- H.Suparno, SP
- Moh Ehwani
- Sutiyono, S.Kep.,M.Kes
- Supardi
- Nasiri, S.P
- Puji Handayaniningsih
- Suwartoyo
2. Unsur BPD
- Suyitno
- Nurhadi
- Masnam
- Sumanto
- Sutiknyo
- H. Eka Budi Santosa
3. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Suyoto
- Darsono
- Muklis
- Heru Winarno
- Sriwati
- Sugiyono
- Suhaili
- Purwanto
4. Unsur TP-PKK Desa
- Ruki
- Purwanti, S.Pd
- Intan Priyantini
- Ismiwati
- Siti Aminah
- Sri Pujiyati
- Sri Sularsih Elis

5. Unsur Ketua RT/RW

- Semua Ketua RT/RW Desa Jatilor

6. Unsur Karang Taruna/Pemuda

- Moch Budi Riyanto
- Puji Utomo
- Andika Pratama

7. Unsur BUM Desa

- Suprpto
- Ruwadi
- Ali Mahmudi

8. Unsur Tokoh Agama/Masyarakat

- Nur khamid
- Kaswadi
- Fatchurrohimi
- Sugeng Riyadi

9. Unsur Perempuan

- Rika Aprianti
- Happy Dewi Ariyantini
- Thalia Putri Utami

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI